



PUTUSAN
Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ASO KUMAR alias DOMBLE
2. Tempat Lahir : Bangun Purba
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 tahun / 05 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Budi Hartono Purba, S.H. dan Erick Wijayatama, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "YESAYA 56", beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa 9 (sembilan) tahun tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis shabu ditaksir seberat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) plastic assoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diungkapkan diatas dengan segala kerendahan hati Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberi putusan terhadap Terdakwa Aso Kumar bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aso Kumar dengan pidana penjara seringan-ringannya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

Bahwa terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE bersama saksi ALWI ALFAHRI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----*

Awalnya saksi NICO TINJO BARIMBING bersama saksi RICO VERY TARIGAN masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ada seorang laki-laki yang diketahui adalah saksi ALWI ALFAHRI ada memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu di Perkebunan PT. Lonsum beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib para saksi petugas polisi tiba di Areal Perkebunan PT. Lonsum beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu melihat saksi ALWI ALFAHRI sedang bersama dengan kedua temannya ANGGA dan DIMAS (masing-masing belum tertangkap) dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI ALFAHRI sedang ANGGA dan DIMAS berhasil melarikan diri, namun ketika dilakukan penangkapan, saksi ALWI ALFAHRI membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis shabu ditaksir seberat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram keatas tanah dan selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya para saksi petugas polisi juga menemukan 1 (satu) plastik assoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang ditemukan dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari saksi ALWI ALFAHRI ditangkap, dimana barang bukti tersebut diakui adalah milik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALWI ALFAHRI, yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di Dusun III Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada pukul 08.30 Wib para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE dirumahnya yang beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dan ketika dilakukan interogasi, terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE mengaku telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi ALWI ALFAHRI sebanyak 2 (dua) gram dimana shabu tersebut diperoleh terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE dengan cara membeli dari BEMBENG (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi petugas polisi membawa terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE bersama saksi ALWI ALFAHRI ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE bersama saksi ALWI ALFAHRI (berkas perkara terpisah) tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1146/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R.FANI MIRANDA, S.T, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram milik ALWI ALFAHRI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE bersama saksi ALWI ALFAHRI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun III Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Awalnya saksi NICO TINJO BARIMBING bersama saksi RICO VERY TARIGAN masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ada seorang laki-laki yang diketahui adalah saksi ALWI ALFAHRI ada memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu di Perkebunan PT. Lonsum beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib para saksi petugas polisi tiba di Areal Perkebunan PT. Lonsum beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu melihat saksi ALWI ALFAHRI sedang bersama dengan kedua temannya ANGGA dan DIMAS (masing-masing belum tertangkap) dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI ALFAHRI sedang ANGGA dan DIMAS berhasil melarikan diri, namun ketika dilakukan penangkapan, saksi ALWI ALFAHRI membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis shabu ditaksir seberat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram keatas tanah dan selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya para saksi petugas polisi juga menemukan 1 (satu) plastik assoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang ditemukan dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari saksi ALWI ALFAHRI ditangkap, dimana barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi ALWI ALFAHRI, yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di Dusun III Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada pukul 08.30 Wib para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE dirumahnya yang beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dan ketika dilakukan interogasi, terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE mengaku telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi ALWI ALFAHRI sebanyak 2 (dua) gram dimana shabu tersebut diperoleh terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE dengan cara membeli dari BEMBENG (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi petugas polisi membawa terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE bersama saksi ALWI ALFAHRI ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa terdakwa ASO KUMAR alias DOMBLE bersama saksi ALWI ALFAHRI (berkas perkara terpisah) tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1146/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R.FANI MIRANDA, S.T, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram milik ALWI ALFAHRI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rico Very Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama rekan kerja saksi yaitu saksi NICO TINJO BARIMBING telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa bernama ALWI ALFAHRI tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi yaitu saksi NICO TINJO BARIMBING melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun III Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama saksi Nico Tinjo Barimbing menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di Perkebunan PT. Lonsum beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan ditempat tersebut kami melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang kami terima, pada saat itu kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki tersebut lalu melihat kedatangan kami 2 (dua) orang laki-laki melarikan diri yang diketahui bernama Angga (DPO) dan Dimas (DPO) lalu yang berhasil kami tangkap ada 1 orang laki-laki setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap laki-laki itu yang kemudian kami menemukan barang bukti di tanah yaitu 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket berisikan narkotika jenis shabu di taksir dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram (barang bukti tersebut digunakan dalam berkas perkara an. Alwi Alfahri) kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan di sekitar tempat kejadian dan ditemukan 1 (satu) plastic asoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver kemudian atas pertanyaan kami laki-laki itu mengaku bernama Alwi Alfahri yang selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Aso Kumar alias Dombel lalu saksi meminta ALWI ALFAHRI menunjukan rumah ASO KUMAR alias DOMBLE lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap laki-laki itu yang kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas dalam plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dirumah laki-laki tersebut kemudian atas pertanyaan kami laki-laki itu mengaku bernama Aso Kumar alias Doble (terdakwa);

- Bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut saat itu yaitu 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket berisikan narkotika jenis shabu di taksir dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik assoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastic klip tansparan dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Alwi Alfahri yang dibeli dari Terdakwa Aso Kumar als Doble dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas dalam plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram milik Terdakwa Aso Kumar als Doble;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang barang bukti yang ditemukan dan menjadi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Aso Kumar alias Doble;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Bambang (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nico Tinjo Barimbing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama rekan kerja saksi yaitu saksi RICO VERY TARIGAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa bernama ASO KUMAR alias DOMBLE tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi yaitu saksi RICO VERY TARIGAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun III Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Terdakwa;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB saya bersama saksi Rico Very Tarigan menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di Perkebunan PT. Lonsum beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan ditempat tersebut kami melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang kami terima, pada saat itu kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki tersebut lalu melihat kedatangan kami 2 (dua) orang laki-laki melarikan diri yang diketahui bernama Angga (DPO) dan Dimas (DPO) lalu yang berhasil kami tangkap ada 1 orang laki-laki setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap laki-laki itu yang kemudian kami menemukan barang bukti di tanah yaitu 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket berisikan narkotika jenis shabu di taksir dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan di sekitar tempat kejadian dan ditemukan 1 (satu) plastik assoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver kemudian atas pertanyaan kami laki-laki itu mengaku bernama Alwi Alfahri yang selanjutnya Alwi Alfahri mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Aso Kumar alias Doble lalu saksi meminta Alwi Alfahri menunjukan rumah Aso Kumar alias Doble lalu saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap laki-laki itu yang kemudian kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram kemudian atas pertanyaan kami laki-laki itu mengaku bernama Aso Kumar alias Doble (terdakwa);

- Bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut saat itu yaitu 1 (satu) kotak rokok sampurna berisikan 16 (enam belas) paket berisikan narkoba jenis shabu ditaksir dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik asoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Alwi Alfahri yang dibeli dari Terdakwa Aso Kumar als Doble dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas dalam plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram milik terdakwa Aso Kumar als Doble;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang barang bukti yang ditemukan dan menjadi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Aso Kumar alias Doble;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Bembeng (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua dan Terdakwa menandatangani BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis Shabu pada hari Rabu tanggal

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Perkebunan PT. Lonsum beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Bembeng di perkebunan PT. Lonsum untuk menyetero uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Bembeng memberi Terdakwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali setelah itu Terdakwa menemui Alwi Alfahri untuk menyerahkan 2 (dua) paket shabu untuk dijual kepada Alwi Alfahri kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan sisanya Terdakwa simpan diatas kulkas yang terletak di dapur rumah Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB tidak lama setelahnya datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian datang bersama Alwi Alfahri yang telah tertangkap lebih dulu dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram diatas kulkas dapur rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Deli Serdang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan Polisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu yaitu 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket berisikan narkoba jenis shabu di taksir dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram milik ALWI ALFAHRI yang membelinya dari saya dan 1(satu) plastic asoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastic klip tansparan dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Alwi Alfahri;
- Bahwa yang ditemukan Polisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram diatas kulkas di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa yang akan Terdakwa lakukan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram diatas kulkas dapur rumah Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari BEMBENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika jenis Shabu adalah dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis shabu ditaksir seberat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram 1 (satu) plastic asoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1146/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R.FANI MIRANDA, S.T, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram milik ALWI ALFAHRI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan di Pegadaian Nomor 34/10020/2021 tanggal 29 Januari 2021 menyatakan berat netto narkotika shabu sebesar 1,06 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Perkebunan PT. Lonsum beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Bambang di perkebunan PT. Lonsum untuk menyetero uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Bambang memberi Terdakwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali setelah itu Terdakwa menemui Alwi Alfahri untuk menyerahkan 2 (dua) paket shabu untuk dijual kepada Alwi Alfahri kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan sisanya Terdakwa simpan diatas kulkas yang terletak di dapur rumah Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB tidak lama setelahnya datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian datang bersama Alwi Alfahri yang telah tertangkap lebih dulu dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram diatas kulkas dapur rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Deli Serdang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar yang ditemukan Polisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket berisikan narkoba jenis shabu di taksir dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram milik ALWI ALFAHRI yang dibelinya dari saya dan 1(satu) plastic asoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastic klip tansparan dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Alwi Alfahri;
- Bahwa benar yang ditemukan Polisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram diatas kulkas di dapur rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang akan Terdakwa lakukan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram diatas kulkas dapur rumah Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari BEMBENG (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Narkoba jenis Shabu adalah dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1146/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R.FANI MIRANDA, S.T, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram milik ALWI ALFAHRI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan di Pegadaian Nomor 34/10020/2021 tanggal 29 Januari 2021 menyatakan berat netto narkoba shabu sebesar 1,06 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Aso Kumar alias Doble** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan **pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta**, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Perkebunan PT. Lonsum beralamat di Dusun III Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BEMBENG di perkebunan PT. Lonsum untuk menyettor uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian BEMBENG memberi Terdakwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali setelah itu Terdakwa menemui ALWI ALFAHRI untuk menyerahkan 2 (dua) paket shabu untuk dijual kepada ALWI ALFAHRI kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan sisanya Terdakwa simpan diatas kulkas yang terletak di dapur rumah Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB tidak lama setelahnya datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian datang bersama ALWI ALFAHRI yang telah tertangkap lebih dulu dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram diatas kulkas dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram diatas kulkas dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa peroleh narkoba tersebut dari seseorang bernama BEMBENG (DPO);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang dirumah, barang bukti yang ditemukan Polisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram diatas kulkas dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa walaupun terdakwa pada saat ditangkap sedang tidak dalam posisi menjual akan tetapi diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika yang diperoleh dari temannya bernama Bembeng (DPO) akan dijual kembali kepada pembeli yang membeli, dimana Terdakwa ada menyetero uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Bembeng (DPO), dan pernyataan dari terdakwa tersebut didukung dengan barang bukti 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis shabu ditaksir seberat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram 1 (satu) plastic assoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, timbangan elektrik dan sekop yang terbuat dari pipet palstik sebagai sarana yang akan digunakan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1146/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R.FANI MIRANDA, S.T, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram milik ALWI ALFAHRI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur **"menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis shabu ditaksir seberat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram 1 (satu) plastic asoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aso Kumar Alias Doble tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Tahun 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp 1000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis shabu ditaksir seberat bruto 2,56 (dua koma lima enam) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic assoy warna biru berisikan 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Alwi Alfahri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Asraruddin Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.,

DTO

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

DTO

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H.